



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 223/Pdt.G/2019/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KETUA MAJELIS PENGADILAN AGAMA SELONG

Membaca surat permohonan dari MULIATI BINTI AMAQ RAEHANAH selaku Pemohon tanggal 11 April 2013 yang isinya Penggugat mohon untuk mencabut kembali perkara gugatannya tertanggal 08 April 2013 Nomor : 301/Pdt.G/2013/PA.SEL dalam perkara cerai gugat antara :

Asniwati binti Amaq Endarwati, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gubuk Runggang, Dusun Senanti, Desa Sukadamai, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

melawan

Zulkarnaen bin Usman, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan TKI, bertempat tinggal semula di Dusun Embung Dalem, Desa Sukadamai, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib) didalam negeri dan luar negeri, Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat permohonan secara tertulis tanggal 30 April 2019 yang isinya berkehendak untuk mencabut kembali perkara Nomor : 223/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 18 Februari 2019 karena Penggugat sudah rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan diatas dan untuk mengakhiri perkara tersebut, maka pencabutan itu dapat dikabulkan kendatipun perkara ini belum di sidangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan di daftar di Pengadilan Agama Selong, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara (vide pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989) Jo. Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor : 223/Pdt.G/2019/PA.Sel.tanggal 18 Februari 2019 dicabut ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1440 Hijriyah. oleh H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H. Sebagai Ketua Majelis yang memeriksa gugatan tersebut.

KETUA MAJELIS,

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 346.000,-
------(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).-----	



P E N E T A P A N

NO. : 253/Pdt.G/2010/PA.SEL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KETUA MAJELIS PENGADILAN AGAMA SELONG

Membaca penetapan Pengadilan Agama Selong tanggal 15 Juni 2010, Nomor :
253/Pdt.G/2010/PA.SEL dalam perkara Cerai Thalak antara : -----

HAMZAH BIN DAHRUM, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Staf Desa Gunung Rajak, bertempat tinggal di Panggongan, Desa

Gunung rajak, Kecamatan Sakra barat, Kabupaten Lombok Timur,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat

Rekonvensi ;-----

M E L A W A N

MARDIATUN HIDAYATI BINTI H.KAMARUDIN MUHSIN, umur 31 tahun, agama

Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat

tinggal di Dusun Bebai, Desa Penedagandor, Kecamatan Labuhan Haji,

Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon

Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan penetapannya tertanggal 15 Juni 2010, telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir di persidangan Pengadilan Agama Selong ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 28 Juni 2010, minta waktu sampai dengan tanggal 26 Juli 2010 untuk mempersiapkan segala kewajibannya terhadap Termohon, akan tetapi setelah persidangan tanggal 28 Juni tersebut Pemohon tidak pernah lagi hadir dalam persidangan meskipun Majelis telah memerintahkan secara langsung kepada Pemohon untuk hadir dalam persidangan akan tetapi tidak hadir dan ternyata ketidak hadirannya itu tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum ;

2

Menimbang, segala Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon telah diperintahkan langsung untuk hadir dalam persidangan ikrar talak tetapi tidak hadir, lagi pula telah ternyata ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan yang dipandang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh – sungguh untuk berperkara, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon tidak dapat dilaksanakan dan sebagai konsekwensinya putusan Pengadilan Agama Selong NO. : 253/Pdt.G/2010/PA.SEL tidak berlaku sebagaimana mestinya dan status antara Pemohon dengan Termohon kembali seperti semula ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor : 7 Tahun 1989 Jo. Undang – undang Nomor : 3 Tahun 2006 , yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat segala Peraturan Perrundang – undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor : 253/Pdt.G/2010/PA.SEL.tanggal 05 April 2010 gugur ;-----

2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 Masehi.

3

Bertepatan dengan tanggal 25 Shapar 1432 Hijriyah. Oleh Drs. KATONG PUJADI SHOLEH. Sebagai Ketua Majelis untuk memeriksa permohonan tersebut ;-----

KETUA MAJELIS,

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan Rp. 150.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).-----



P E N E T A P A N

NOMOR : 729/Pdt.G/2010/PA.SEL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam Perkara Cerai Thalak yang diajukan oleh : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRIS ALIAS AMAQ ARINI BIN AMAQ AZHAR, umur 40 tahun, Agama Islam,

Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di

Dusun Repok Desa Masbagik Utara, Kecamatan

Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut

sebagai “PEMOHON”; -----

----- M E L A W A N -----

ROHANAH BINTI H. M. IHSAN, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,

Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Repok

Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten

Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “

TERMOHON”; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Para pihak dalam persidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15

Nopember 2010 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong

dengan Register Nomor : 729/Pdt.G/2010/PA.SEL. tanggal 15 Nopember 2010

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara Syariat Agama Islam pada tanggal 31 Desember 2002, di Dusun Repok Desa ...

2

Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan wali

nikah ayah kandung H. M. IHSAN, dan dihadiri saksi nikah masing-masing

bernama MUHAMMAD ZAINUDDIN dan AMAQ ZUH / saksi nikah adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang hadir pada saat itu dengan maskawin berupa seperangkat pakaian solat dibayar tunai ; -----

2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan saudara, susuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam ; -----

3. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam akan tetapi pernikahan tersebut tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Setempat, oleh karena itu hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum memiliki Buku Nikah ; -----

4. Bahwa oleh karena itu dalam rangka penyelesaian perceraian Pemohon mohon pernikahan tersebut diisbatkan ; -----

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dusun Repok Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : -----

1. RIANA, Perempuan, umur 10 tahun ; -----

2. MUHAMMAD ARYUDA, Laki-laki, umur 5 tahun, ikut Termohon ; -----

6. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2010, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : ikut campur pihak keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan

Agustus ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010, dimana Pemohon menjatuhkan thalak kepada Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulan kerumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang, selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin ; -----

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong dan / atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Mengisbatkan pernikahan Pemohon dengan Termohon pada 31 Desember 2002 dalam rangka penyelesaian perceraian ;-----
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah Putusan berkekuatan hukum tetap ; -----
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;-----

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati para pihak supaya bisa berdamai, dan ternyata nasehat Majelis Hakim tersebut telah berhasil, kemudian Pemohon menyatakan bahwa perkaranya dicabut karena sudah rukun dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan atas pencabutan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dan menjadi



bagian dari penetapan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk berdamai, dan atas nasehat dari Majelis tersebut, Pemohon bersedia damai dan telah rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah bersedia damai, maka kemudian di depan sidang Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor 729/Pdt.G/2010/PA.SEL. sesuai dengan surat pencabutan tanggal 09 Desember 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 271 RV maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini dicabut ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor : 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat segala Ketentuan dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini ; -----

----- **M E N E T A P K A N** -----

1. Menyatakan perkara Nomor : 729/Pdt.G/2010/PA.SEL.tanggal 15 Nopember 2010 dicabut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2010
Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1432 Hijriyah, oleh
kami ...

5

kami, Drs. M. DAIM KHOIRI, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. MUH. ZAINI
dan ROYANI, S.Ag. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Anggota Majelis
tersebut, dengan dibantu oleh SUNAIYAH, SH. Sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-----

KETUA MAJELIS,

Drs. M. DAIM KHOIRI, SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA,

Drs. MUH. ZAINI

ROYANI, S.Ag.MH

PANITERA PENGGANTI,

SUNAIYAH, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 180.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 221.000,-
(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).-----

SIDANG KESATU

BERITA ACARA PERSIDANGAN

NOMOR : 729/Pdt.G/2010/PA.SEL.

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2010 dalam perkara Cerai Thalaq yang diajukan oleh : -----

IDRIS ALIAS AMAQ ARINI BIN AMAQ AZHAR, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Repok Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “ PEMOHON “; -----

----- M E L A W A N -----
ROHANAH BINTI H. M. IHSAN, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Repok Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “ TERMOHON “; -----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Drs. M. DAIM KHOIRI, SH sebagai Ketua Majelis ; -----
Drs. MUH. ZAINI. sebagai Hakim Anggota ; -----
ROYANI, S.Ag. MH sebagai Hakim Anggota ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNAIYAH, SH. sebagai Panitera Pengganti ; -----

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan ; -----

-Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

-----Termohon tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara panggilan Nomor : 729/Pdt.G/2010/PA.SEL. tanggal 16 Nopember 2010 yang dibacakan di depan persidangan, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati para pihak supaya bisa berdamai, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak hadir maka pemeriksaan perkara ini tidak bisa dilanjutkan, kemudian sidang ditunda sampai hari Kamis tanggal 02 Desember 2010, untuk upaya damai dan kepada Pemohon diperintahkan langsung untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas, karena perintah ini adalah merupakan panggilan yang resmi ;

2

Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, maka persidangan dinyatakan ditutup ; -----

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI,

KETUA MAJELIS,

SUNAIYAH, SH

Drs. M. DAIM KHOIRI, SH



SIDANG KEDUA

BERITA ACARA PERSIDANGAN

NOMOR : 729/Pdt.G/2010/PA.SEL.

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 dalam perkara Cerai Thalaq yang diajukan oleh :

IDRIS ALIAS AMAQ ARINI BIN AMAQ AZHAR, ----- sebagai “ PEMOHON “;

----- M E L A W A N -----

ROHANAH BINTI H. M. IHSAN, ----- sebagai “ TERMOHON “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Sama dengan persidangan yang lalu.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan ; -----

-Pemohon hadir sendiri di persidangan ;
-----Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati para pihak supaya bisa berdamai, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak hadir maka pemeriksaan perkara ini tidak bisa dilanjutkan, kemudian sidang ditunda sampai hari Kamis tanggal 09 Desember 2010, untuk acara memanggil Termohon, diperintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil Termohon untuk hadir pada persidangan berikutnya, dan kepada Pemohon diperintahkan langsung untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas, karena perintah ini adalah merupakan panggilan yang resmi ; -----

Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, maka persidangan dinyatakan ditutup ; -----

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI,

KETUA MAJELIS,

SUNAIYAH, SH

Drs. M. DAIM KHOIRI, SH

SIDANG KETIGA

BERITA ACARA PERSIDANGAN

NOMOR : 729/Pdt.G/2010/PA.SEL.

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 09 Desember 2010 dalam perkara Cerai Thalaq yang diajukan oleh :

IDRIS ALIAS AMAQ ARINI BIN AMAQ AZHAR, ----- sebagai “ PEMOHON “;

----- M E L A W A N -----

ROHANAH BINTI H. M. IHSAN, ----- sebagai “ TERMOHON “;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Sama dengan persidangan yang lalu.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan ; -----

-Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

-----Termohon tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara panggilan Nomor : 729/Pdt.G/2010/PA.SEL. tanggal 02 Desember 2010 yang dibacakan di depan persidangan, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ; -----

Kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati para pihak supaya bisa berdamai, dan ternyata nasehat Majelis Hakim tersebut telah berhasil, kemudian Pemohon menyatakan bahwa perkaranya dicabut sesuai dengan surat pencabutan tanggal 09 Desember 2010 dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tersebut ; -----

Oleh karena Penmohon mencabut perkaranya maka Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini telah selesai, selanjutnya Ketua Majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut ; -----

----- M E N E T A P K A N -----

1. Menyatakan perkara Nomor : 729/Pdt.G/2010/PA.SEL.tanggal 15 Nopember 2010 dicabut ;-----

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Setelah penetapan selesai dibacakan oleh Ketua Majelis, maka persidangan dinyatakan ditutup ; -----



Demikian dibuat berita acara persidangan ini dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan panitera pengganti ; -----

PANITERA PENGANTI

KETUA MAJELIS

SUNAIYAH, SH

Drs. M. DAIM KHOIRI, SH



AMAR PUTUSAN PERKARA

NOMOR : 331/Pdt.G/2010/PA.SEL

Hari Tanggal Putusan : Rabu, 9 Juni 2010

Amar Putusan : -

----- M E N E T A P K A N -----

1. Menyatakan perkara Nomor : 331/Pdt.G/2010/PA.SEL tanggal 12 Mei 2010
dicabut ;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMAR PUTUSAN PERKARA
NOMOR : 370/Pdt.G/2010/PA.SEL

Hari Tanggal Putusan : Rabu, 9 Juni 2010

Amar Putusan : -

----- M E N E T A P K A N -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor : 370/Pdt.G/2010/PA.SEL.tanggal 01 Juni 2010
dicabut ;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

NOMOR : 370/Pdt.G/2010/PA.SEL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam Perkara Cerai Talaq yang diajukan oleh : -----

ZAENUDDIN BIN AMAQ ZAENUDDIN, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SPK, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dasan Baru RT.- RW.- Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai “ PEMOHON “; -----

----- M E L A W A N -----

YULIANA BINTI SUKARDI, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan MTs, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dasan Baru RT.- RW.- Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai “ TERMOHON “; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Para pihak dalam persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2010 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Register Nomor : 370/Pdt.G/2010/PA.SEL. tanggal 01 Juni 2010 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara Syariat Agama Islam pada tanggal 13 Agustus 2009, di Dsan Baru RT.- RW.- Desa Kesik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama SUKARDI, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama AMAQ RUSLAN dan SAIFUL MASYKUR / saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ; -----
2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon bersetatus duda Termohon bersetatus gadis, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan saudara, susuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam ; -----
3. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam akan tetapi pernikahan tersebut tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum memiliki Buku Nikah ;-----
4. Bahwa oleh karena itudalam rangka penyelesaian perceraian Pemohon mohon pernikahan tersebut diisbatkan ;-----
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Dasan Baru, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan ; -----
6. Bahwa sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain ; -----
 - a. Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan dalam hal prinsip-prinsip rumah tangga ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

b. Termohon kurang patuh dengan suami bahkan keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon ; -----

7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 19 Oktober 2009, dimana Termohon tetap pada sikap dan tabiatnya semula, kemudian Pemohon menjatuhkan talaq terhadap Termohon, sejak saat itu pisah tempat tinggal sampai sekarang ; -----

8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut kini Pemohon sangat menderita lahir dan bathin ; -----

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

2. Mengisbatkan pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 13 Agustus 2009 dalam rangka penyelesaian perceraian ;-----

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah Putusan berkekuatan hukum tetap ; -----

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati para pihak supaya bisa berdamai, dan ternyata nasehat Majelis Hakim tersebut telah berhasil, kemudian Pemohon menyatakan bahwa perkaranya dicabut karena sudah rukun dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan atas pencabutan tersebut ; ---

Menimbang...

4

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk berdamai, dan atas nasehat dari Majelis tersebut, Pemohon bersedia damai dan telah rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah bersedia damai, maka kemudian di depan sidang Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor 370/Pdt.G/2010/PA.SEL. sesuai dengan surat pencabutan tanggal 09 Juni 2010 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 271 RV maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini dicabut ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor : 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada

Pemohon ; -----

Mengingat segala Ketentuan dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini ; -----

----- M E N E T A P K A N -----

1. Menyatakan perkara Nomor : 370/Pdt.G/2010/PA.SEL.tanggal 01 Juni 2010 dicabut ;-----

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Demikian ...

5

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2010 M. bertepatan dengan 26 Jumadil Akhir 1431 H. oleh kami Drs. SYARIFUDDIN. sebagai Ketua Majelis Drs. M.DAIM KHOIRI,SH. dan Drs.MUH. ZAINI masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUNAIYAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.-----

KETUA MAJELIS

Drs. SYARIFUDDIN.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.M.DAIM KHOIRILSH.

Drs. MUH.ZAINI

PANITERA PENGGANTI

SUNAIYAH,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000 ;-
2. Biaya Panggilan	Rp. 120.000 ;-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000 ;-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000 ;-</u>
j u m l a h	Rp. 211.000,-
(dua ratus sebelas ribu rupiah) ;	-----

SIDANG KESATU

BERITA ACARA PERSIDANGAN

NOMOR : 370/Pdt.G/2010/PA.SEL.

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2010 dalam perkara Cerai Talaq yang diajukan oleh : -----

ZAENUDDIN BIN AMAQ ZAENUDDIN, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SPK, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dasan Baru RT.- RW.- Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai “ PEMOHON
“; -----

----- M E L A W A N -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANA BINTI SUKARDI, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan MTs,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dasan
Baru RT.- RW.- Desa Kesik, Kecamatan Masbagik,
Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai “
TERMOHON “; -----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Drs. SYARIFUDDIN sebagai Ketua Majelis ; -----
Drs. M.DAIM KHOIRI, SH. sebagai Hakim Anggota ; -----
Drs. MUH. ZAINI sebagai Hakim Anggota ; -----
SUNAIYAH, SH. sebagai Panitera Pengganti ; -----

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang
persidangan ; -----

Penmohon hadir sendiri di persidangan ; -----

Termohon hadir sendiri di persidangan ; -----

Kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati para pihak supaya bisa
berdamai, dan ternyata nasehat Majelis Hakim tersebut telah berhasil, kemudian
Pemohon menyatakan bahwa perkaranya dicabut sesuai dengan surat pencabutan
tanggal 09 Juni 2010 dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas pencabutan
tersebut ; -----

Oleh karena Penmohon mencabut perkaranya maka Ketua Majelis menyatakan
bahwa perkara ini telah selesai, selanjutnya Ketua Majelis menjatuhkan penetapan
sebagai berikut ; -----

2

----- M E N E T A P K A N -----

1. Menyatakan perkara Nomor : 370/Pdt.G/2010/PA.SEL.tanggal 01 Juni 2010
dicabut ;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Setelah penetapan selesai dibacakan oleh Ketua Majelis, maka persidangan
dinyatakan ditutup ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dengan ditandatangani oleh Ketua
Majelis dan panitera pengganti ; -----

PANITERA PENGGANTI

KETUA MAJELIS

SUNAIYAH, SH

Drs. SYARIFUDDIN

AMAR PENETAPAN

No. 536/Pdt.G/2009/PA.SEL.

Putus : 22 Oktober 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor : 536/Pdt.G/2009/PA.SEL.tanggal 12 Oktober 2009
dicabut ;

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT PENCABUTAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

N a m a : MAEMANAH BINTI AMAQ Zahrul

U m u r : 32 tahun

Pekerjaan : Tani

Alamat : Tebaban Daya, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur ;

Bertindak atas nama sendiri :

Dengan ini menyatakan mencabut perkara Nomor : 575/Pdt.G/2009/PA.SEL.

dalam perkara antara :

MAEMANAH BINTI AMAQ Zahrul , sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

SEMPURNA ALIAS AMAQ HAMDANI BIN H.MAHSUN, sebagai Tergugat ;

Demikian surat pencabutan ini saya buat dengan sebenarnya untuk di
pergunakan dimana mestinya ;

Selang, 12 Nopember 2009



Yang mencabut,

MAEMANAH

PENETAPAN

NOMOR : 575/Pdt.G/2009/PA.SEL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam Perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

MAEMANAH BINTI AMAQ ZHRUL, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tebaban Daya, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur
Selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT “;

----- M E L A W A N -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMPURNA ALIAS AMAQ HAMDANI BIN H.MAHSUN, umur 45 tahun, Agama Islam, Perjaan Tekong (penyalur TKI), bertempat tinggal di Tebaban Daya, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Para pihak dalam persidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Nopember 2009 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Register Nomor : 575/Pdt.G/2009/PA.SEL. tanggal 2 Nopember 2009 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara Syariat Agama Islam pada bulan Juli 1998 di Tebaban dengan wali nikah

paman ...

- 2 -

paman Penggugat bernama Hudriah, dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Zahrut dan Amaq Sarbini/saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai ; -----

10. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan saudara, susuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa meskipun pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut Syariat Agama Islam akan tetapi pernikahan tersebut tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki buku nikah ; -----
12. Bahwa oleh karena itu dalam rangka penyelesaian perceraian Penggugat mohon pernikahan tersebut diisbatkan ; -----
13. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat kumpul di Tebaban dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. WIWIK ARYUNI, Perempuan, umur 9 tahun ; -----
 - b. EPAN, laki-laki, umur 14 bulan, keduanya ikut Penggugat ; -----
14. Bahwa sejak bulan September 2009 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama Juardi tanpa seizin dan pengetahuan Penggugat selaku isteri ; -----
15. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 31 Nopember 2009 dimana Tergugat tetap pada sikap dan tabiatnya, kemudian Penggugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ; -----
16. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut kini Penggugat sangat menderita lahir dan bathin ; -----

- 3 -

17. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :
 - a. satu buah KWH listrik seharga Rp. 2.150.000 ;
 - b. satu buah TV dan parabola merk metrik seharga Rp.2.000.000 ;
 - c. satu buah bupet kayu seharga Rp. 1.200.000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. satu buah spring Bad seharga Rp. 900.000 ;
- e. satu buah tempat tidur/kasur seharga Rp. 500.000 ;
- f. satu buah kamar mandi seharga Rp.300.000 ;
- g. satu buah dapur dan pagar rumah seharga Rp.500.000 ;
- h. satu buah mobil kijang Toyota DR 1261 DC seharga Rp. 60.000.000 ;
- i. satu buah sepeda mohon RX King DR 2944 KZ seharga Rp. 11.000.000
- j. lima lusin piring dan Bangkok seharga Rp. 150.000 ;
- k. lima lusin gelas seharga Rp. 100.000 ; -----

18. Bahwa yang tersebut pada posita point 9 huruf a s/d k adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan yang apabila perkawinan putus, maka antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing berhak atas separuh bagian dari harta bersama tersebut ; -----

19. Bahwa Penggugat merasa khawatir obyek sengketa tersebut akan dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat, maka mohon untuk diletakkan sita jaminan (CB) terhadap obyek sengketa ; -----

20. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; ----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- 2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat ; -----

- 4 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan demi hukum bahwa posita point 6 huruf a s/d k adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua sama besar ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut pada petitum angka 3 huruf a kepada Penggugat tanpa suatu ikatan apapun juga, bila perlu dengan bantuan alat Negara (polisi) ; -----
5. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jamina terhadap obyek sengketa ; ---
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----
7. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati para pihak supaya bisa berdamai, dan ternyata nasehat Majelis Hakim tersebut telah berhasil, kemudian Penggugat menyatakan bahwa perkaranya dicabut karena sudah rukun dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan atas pencabutan tersebut ; ----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, dan atas nasehat dari Majelis tersebut, Penggugat bersedia damai dan telah rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah bersedia damai, maka kemudian di depan sidang Penggugat menyatakan mencabut perkaranya Nomor 575/Pdt.G/2009/PA.SEL. sesuai dengan surat pencabutan tanggal 12 Nopember 2009



Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh Penggugat maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan, dan dinyatakan berakhir dengan pencabutan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor : 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala Ketentuan dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini ; -----

----- M E N E T A P K A N -----

1. Menyatakan perkara Nomor : 575dt.G/2009/PA.SEL.tanggal 12 Nopember dicabut
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Selong dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1430 H. oleh kami Drs.SAMSUL HADI. sebagai Ketua Majelis Drs.M.DAIM KHOIRI,SH dan Drs. MUH. ZAINI masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NIM ZUHRI,BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS

Drs.SAMSUL HADI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M.DAIM KHOIRILSH

Drs. MUH.ZAINI

PANITERA PENGGANTI

NIM ZUHRI,BA

- 6 -

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp 161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIDANG KESATU

BERITA ACARA PERSIDANGAN

NOMOR : 575/Pdt.G/2009/PA.SEL.

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2009 dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

MAEMANAH BINTI AMAQ ZHRUL, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tebaban Daya, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT “;

----- M E L A W A N -----
SEMPURNA ALIAS AMAQ HAMDANI BIN H.MAHSUN, umur 45 tahun, Agama Islam, Perjaan Tekong (penyalur TKI), bertempat tinggal di Tebaban Daya, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT “; -----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Drs. SAMSUL HADI	sebagai Ketua Majelis ; -----
Drs. M.DAIM KHOIRI, SH.	sebagai Hakim Anggota ; -----
Drs. MUH. ZAINI	sebagai Hakim Anggota ; -----
NIM ZUHRI,BA.	sebagai Panitera Pengganti ; -----

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hadir sendiri di persidangan ; -----

Tergugat hadir sendiri di persidangan ; -----

Kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati para pihak supaya bisa berdamai, dan ternyata nasehat Majelis Hakim tersebut telah berhasil, kemudian Penggugat menyatakan bahwa perkaranya dicabut sesuai dengan surat pencabutan tanggal 12 Nopember 2009 dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tersebut ; -----

Oleh karena Penggugat mencabut perkaranya maka Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini telah selesai, selanjutnya Ketua Majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut ; -----

- 2 -

----- M E N E T A P K A N -----

1. Menyatakan perkara Nomor : 575/Pdt.G/2009/PA.SEL.tanggal 2 Nopember 2009 dicabut ; -----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Setelah penetapan selesai dibacakan oleh Ketua Majelis, maka persidangan dinyatakan ditutup ; -----

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan panitera pengganti ; -----

PANITERA PENGGANTI

KETUA MAJELIS

NIM ZUHRI,BA

Drs.SAMSUL HADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMAR PENETAPAN

No. 536/Pdt.G/2009/PA.SEL.

Putus : 22 Oktober 2009

----- M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor : 536/Pdt.G/2009/PA.SEL.tanggal 12 Oktober 2009
dicabut ;

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)